

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT. yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya. Sehingga dengan kelebihan itu, manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintah dan yang dilarang, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan. Oleh sebab itu, manusia harus bersyukur kepada Allah SWT. atas nikmat yang telah diberikan selama ini oleh Allah SWT. Salah satu wujud dari rasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah SWT. adalah dengan cara beribadah kepadanya. Sebagaimana yang terdapat pada Firman Allah SWT. dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".¹*

Term ibadah begitu akrab sebutannya dengan term *'abd* yang artinya hamba. Mengingat tugas hamba Tuhan yang paling esensi adalah beribadah

¹ A. Soenarjo, al - *Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Percetakan Al Quran Raja Fahad, 1971), h. 862

kepada Sang Khaliknya. Sedangkan ibadah secara harfiah adalah rasa tunduk, melakukan pengabdian, merendahkan diri, menghinakan diri, dan *istikhanah*.²

Ibadah tidak hanya sebatas pada menjalankan rukun islam, tetapi ibadah juga berlaku pada semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas. Oleh karena itu, ibadah terdapat dua klasifikasi, yaitu ibadah khusus (*khas*) dan ibadah umum (*'amm*). Ibadah dalam arti khusus adalah ibadah yang berkaitan dengan *arkan al-islam*, seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah dalam arti umum adalah segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk mencapai rida Allah berupa amal salih.

Untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. tersebut, manusia bisa melakukannya dimanapun mereka berada. Karena bentuk dari ibadah itu sendiri beraneka macam bentuknya. Mereka bisa melakukannya di rumahnya sendiri, di musallah, di masjid, ataupun di tempat-tempat yang mereka anggap sesuai untuk melakukan ibadah kepada-Nya

Secara harfiah, sebagaimana banyak dipahami bahwa masjid merupakan sebuah kata yang terbentuk dari Bahasa Arab, yaitu *sajada-yasjudu*, yang artinya bentuk penyerahan diri. Sebuah penghambaan makhluk kepada sesuatu yang dianggap lebih dan Maha Berkuasa atas segala hal. Dari kata-kata tersebut timbul istilah lain yaitu; *sujud* – posisi mencium bumi seraya menghadap sesuatu yang dianggap besar tadi; *sajada* – benda yang biasa dijadikan sebagai alas untuk

² Muhaimin, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 278

bersujud dalam salat. Satu kata lagi yang terbentuk dari kata dasar tadi ialah *masjid* yang dalam gramatika Bahasa Arab berada pada posisi *isim makan* yang menunjukkan tempat. Dari makna tersebut telah dapat dipahami bahwa masjid tidak lain berfungsi sebagai tempat bersujud seorang hamba sebagai bukti penyerahan diri kepada Sang Khalik.³

Selain sebagai tempat ibadah, masjid dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik.

Hal ini sesuai dengan pada zaman Rasulullah SAW. Dalam fungsi masjid sebagai tempat ibadah, Nabi dan para sahabatnya mendirikan shalat, membaca al-Qur'an, berzikir, dan melakukan *i'tikaf* di dalamnya. Sebagai pusat kegiatan muamalah, Nabi dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat pengajaran dan pendidikan (*targib wa al-tarhīb*), tempat proses transfer ilmu pengetahuan dan perpustakaan, tempat musyawarah, tempat menyelesaikan persoalan masyarakat (peradilan), tempat penyuluhan dan penerangan, tempat mengelola (zakat-infaq, sadaqah dan hibah), tempat penyelenggaraan *bayt al-mal* (baitul mal) dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat muslim.

³ A. Bachrun Rifa'i & Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid; Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), h. 9

Lebih dari itu, ketika terjadi peperangan masjid dijadikan sebagai markas tentara dan tempat merawat para prajurit yang luka.⁴

Infaq secara Bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syari'ah, *infaq* berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.⁵

Sebagai umat manusia yang muslim, maka kita dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Perintah untuk ber*infaq* ini telah dijelaskan dalam Firman Allah, yaitu Surat al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”⁶

Kegiatan lain yang bermanfaat bagi muslim yang dimaksud keterangan diatas, seperti mengadakan acara resepsi pernikahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan resepsi itu adalah suatu pertemuan atau perjamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Sedangkan perkawinan

⁴ *Ibid.*, h. 35

⁵ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002), h. 221

⁶ A. Soenarjo, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 52

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam sangat menganjurkan pernikahan adalah sebagai suatu perbuatan yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁷

Selain itu, dalam Surat an-Nisa’ ayat 3 juga menganjurkan kita untuk menikah, yang berbunyi:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Artinya: ”Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.....”⁸

Sebenarnya, nikah itu merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan

⁷ A. Soenarjo, *al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 862

⁸ *Ibid*, h. 115

menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Untuk menunjang keafzalan suatu pernikahan, maka disunnahkan untuk mengadakan pesta (walimah) perkawinan yang dikenal dengan sebutan ”*walimah al-‘ursy*”. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

أَوْلِمُّمُ وَكَلْوُ بِشَاةٍ. (رواه البخارى)

Artinya: ”*Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing*” (HR. Bukhari)

Pada dasarnya, untuk mengadakan *walimah al-‘ursy* tersebut bisa diselenggarakan dimana saja sesuai dengan keinginan orang yang berkepentingan, seperti di rumahnya masing-masing ataupun di gedung. Akan tetapi, penyusun menjumpai *walimah al-‘ursy* diselenggarakan di Masjid Agung Sidoarjo.

Berangkat dari suatu permasalahan tersebut diatas, sehingga penyusun akan berusaha mengkaji sesuai dengan apa yang telah penyusun teliti disini. Dimana *walimah al-‘ursy* tersebut pernah diselenggarakan di teras masjid pada lantai atas (dua). Padahal, dalam masjid tersebut terdapat ruangan khusus untuk *walimah al-‘ursy*. Akan tetapi, hal tersebut dikembalikan lagi kepada orang yang mempunyai hajat, apakah *walimah al-‘ursy* itu diselenggarakan dalam ruangan khusus, di teras masjid lantai dua, atau bisa juga di taman sampingnya masjid. Apabila orang tersebut ingin menyelenggarakan *walimah al-‘ursy* di teras masjid Agung Sidoarjo lantai dua, maka ruangnya menjadi terbuka karena bukan

termasuk ruangan khusus untuk *walimah al-‘ursy*. Bahkan tidak menutup kemungkinan, acara *walimah al-ursy* tersebut diiringi dengan musik walaupun dengan volume kecil, akan tetapi suara tersebut bisa terdengar sampai lantai bawah.

Selain itu, dalam pembayaran untuk akad nikah maupun acara resepsi pernikahan itu sudah ada angka nominalnya (sudah ditentukan oleh pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo) dengan ada kata “*infaq*” untuk pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut. Hal ini mengakibatkan pro dan kontra diantara pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan mengenai *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara akad nikah maupun uresepsi pernikahan.

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, maka penulis dalam tugas akhir ini mengambil judul “*Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang infaq pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti, seperti:

1. Sejarah singkat berdirinya Masjid Agung Sidoarjo.
2. Struktur organisasi dan tugas-tugas yang ada di Masjid Agung Sidoarjo.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.

4. Praktik pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.
5. Sarana lain yang pernah disewakan di Masjid Agung Sidoarjo.
6. Beberapa pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan dibatasi hanya seputar bagaimana pelaksanaan pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan yang dilakukan antara pihak pemakai atau pengguna dengan pihak pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo dan dikaitkan dengan beberapa pendapat para tokoh agama yang ada di Kecamatan Gedangan, serta pandangan hukum Islam terhadap pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan di Masjid Agung Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pembahasan yang terlalu meluas.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, agar lebih praktis dan terarah dalam pembahasannya, maka rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo?
2. Bagaimana pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang hal tersebut?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya Jurusan Muamalah untuk dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.

2. Dari Segi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi study selanjutnya serta berguna bagi penerapan suatu ilmu yang real dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang Infaq Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo*".

Pendapat Tokoh Agama : Suatu pernyataan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang yang bermaksud untuk menanggapi dan menerangkan dalam bidang agama, dimana terdiri dari tokoh agama (para ulama' atau tokoh masyarakat yang mempunyai peran aktif dalam kesehariannya) di sekitar tempat tinggal peneliti.

Dalam hal ini yang di maksud dengan pendapat tokoh agama di Kecamatan Gedangan adalah K.H. Fahrudin Salih, selaku pembina FKK Kecamatan Gedangan, Drs. H. Abdul Gafur, M. Pdi, selaku pendidik di tingkat formal maupun non formal, Drs. H. Masruri, selaku konsultan di Masjid al-Hidayah Gedangan, dan Moh. Hasan Bisri, S.Ag., selaku ketua FKK Kecamatan Gedangan.

Infaq : *Infaq* secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syari'at, *infaq* berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. *Infaq* tidak ditentukan jumlahnya dan tidak pula secara khusus sasaran pendaayagunaannya. *Infaq* sangat luas sasaran untuk semua kepentingan pembangunan umat.⁹

Masjid Agung Sidoarjo : Suatu masjid yang terletak di kota Sidoarjo yang berfungsi selain sebagai tempat untuk mengingat Allah SWT. atau salat tetapi juga sebagai tempat

⁹ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, h. 221

untuk pemakaian atau penggunaan ruang masjid dalam acara resepsi pernikahan.

Jadi, pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pendapat dari para tokoh agama di Kecamatan Gedangan mengenai praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan menurut Hukum Islam yang bersumber pada Al Qur'an, hadis, maupun pendapat para fuqoha' (para ahli fiqih).

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁰

Penulisan skripsi ini, yang berjudul "*Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang Infaq Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo*", yang mana pokok permasalahannya adalah menggambarkan pendapat para tokoh agama yang ada di Kecamatan Gedangan tentang salah satu ruangan dari masjid ditempati untuk acara resepsi suatu pernikahan.

¹⁰ Masyhur dan Zainudin, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), h. 100

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang membahas tentang *infaq*, diantaranya yaitu:

”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Infaq Produktif Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah*” pada tahun 2008 oleh Maftuhatul Lailiyah, yang pokok pembahasannya adalah bahwa aplikasi sistem tanggung renteng dalam *infaq* produktif di yayasan dana sosial al-falah boleh dilakukan, tentunya dengan memperhatikan asas dan prinsip yang ada dalam hukum Islam dan muamalah seperti prinsip suka sama suka atau rida dan tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Baik dari segi akad atau perjanjiannya maupun di dalam aplikasinya sendiri. Akan tetapi untuk pertanggung jawaban oleh anggota lain terhadap anggota yang wanprestasi karena melarikan diri perlu dipertimbangkan kembali. Karena hal ini tidak diatur secara jelas dalam surat perjanjian.¹¹

Ada juga skripsi dari Alfian Maulana, yang berjudul ”*Praktek Penghimpunan Dan Infaq Di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)*” pada tahun 2010, yang pokok pembahasannya adalah memperbolehkan dengan adanya pengembangan sasaran penggalan dana *infaq* kepada para donatur yang lebih luas, sehingga berpengaruh kepada beberapa santri (penggali atau penghimpun dana) dana *infaq* hasil dari para donatur yang seharusnya diserahkan kepada Pondok Pesantren (pengurus) untuk

¹¹ Maftuhatul Lailiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Infaq Produktif Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Tahun 2008

dikelola sebagaimana mestinya tidak diserahkan dan diambil oleh santri (penghimpun atau penggali dana) tanpa sepengetahuan pengurus. Untuk keperluan atau kepentingan santri itu sendiri, pengurus mengetahui akan tetapi belum ada tindakan sehingga pengurus memahami dan memaklumi akan hal tersebut dikarenakan santri yang ada di Pondok Pesantren dalam keadaan ekonomi kurang mampu.¹²

Selain itu, ada juga skripsi dari Siti Umi Nadhifah yang berjudul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Dengan Syarat Infaq Pada ‘Pilar Mandiri’ Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya*” pada tahun 2011, yang pokok pembahasannya adalah sistem pinjaman dengan syarat pada “pilar mandiri” di Yayasan Nurul Hayat Surabaya terdapat tambahan yang disyaratkan pada saat pengembalian yaitu berupa *infaq* yang sudah diakadkan di awal perjanjian. Hal ini diperbolehkan karena akad *qard* dalam penambahannya menggunakan *infaq*. *Infaq* tersebut tidak digunakan untuk pemanfaatan secara sepihak, akan tetapi demi kemaslahatan bersama.¹³

Dan masih banyak lagi yang membahas tentang *infaq*, akan tetapi tidak ada yang membahas tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan. Oleh sebab itu, penelitian ini

¹² Alfian Maulana, ” *Praktek Penghimpunan Dan Infaq Di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Tahun 2010

¹³ Siti Umi Nadhifah, ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Dengan Syarat Infaq Pada ‘Pilar Mandiri’ Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Tahun 2011

merupakan hasil murni dari penulis sendiri dan bukan merupakan hasil dari duplikat.

I. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Sehingga, penelitian merupakan sebuah usaha yang dilakukan guna memperoleh fakta yang nyata, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, diperlukan langkah-langkah yang tepat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Tentang Gambaran Umum Masjid Agung Sidoarjo (Data Sekunder)
 - 1) Sejarah singkat berdirinya Masjid Agung Sidoarjo.
 - 2) Struktur organisasi dan tugas-tugas yang ada di Masjid Agung Sidoarjo.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), h. 24

- b. Data Tentang Praktik Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo Sebagai Tempat Acara Resepsi Pernikahan
 - 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo untuk resepsi pernikahan.
 - 2) Cara pembayaran harga tersebut.
- c. Data Tentang Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Terhadap Praktik *Infaq* Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang dijadikan sebagai pegangan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas.

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵

Sumber data primer ini dapat diperoleh dari:

- 1) Ketua takmir Masjid Agung Sidoarjo.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

- 2) Pengurus atau anggota takmir Masjid Agung Sidoarjo.
- 3) Para tokoh agama Kecamatan Gedangan dari NU.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁶

Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari buku-buku yang terkait tentang menyewakan atau ijārah, seperti:

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 2) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.
- 3) Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
- 4) Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- 5) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*.
- 6) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dan lengkap, maka dalam penulisan ini diperlukan beberapa teknis pengumpulan data, yaitu teknis

¹⁶ *Ibid.*

prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Menggunakan metode *observasi* langsung

Observasi atau pengamatan langsung ini digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹⁷ Dari hasil observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahannya karena peneliti secara langsung mengamati praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo.

b. Menggunakan metode *interview*

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (h. 63

untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.¹⁸ Dalam wawancara ini diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan setajam, halus dan tepat, dan kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman pertanyaan secara berstruktur kepada para tokoh agama yang ada di Kecamatan Gedangan agar pertanyaannya sistematis.

- c. Menggunakan telaah pustaka atau dokumen, yaitu mengkaji buku-buku dan kitab-kitab *fiqh* yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah yang diambil untuk selanjutnya yaitu menganalisis data, analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membebani fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

¹⁸ *Ibid*, h. 64

Hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dimana metode deskriptif analisis ini berguna untuk menganalisis tentang berbagai pendapat para tokoh agama tentang menyewakan masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan sedangkan pola pikir induktif ini berguna untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil riset, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang didapat dari hasil penelitian berupa bagaimana pendapat para tokoh agama tentang menyewakan masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

BAB I : Memuat tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, yaitu uraian lengkap tentang pokok permasalahan mengenai praktik *Infaq* Pamakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan. Rumusan masalah, yaitu rumusan singkat tentang

permasalahan yang disusun dalam bentuk suatu pertanyaan. Tujuan penelitian, yaitu rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan diadakannya sebuah penelitian. Kegunaan penelitian, yaitu uraian yang mempertegas bahwa masalah yang diteliti (pemakaian atau penggunaan ruang masjid) bermanfaat baik bagi dari segi teoritis maupun praktis bagi masyarakat. Definisi operasional, yaitu memuat pengertian yang bersifat operasional tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan. Kajian pustaka, dan metode penelitian yaitu penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian tentang pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan, mulai dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknis analisis data, dan yang terakhir, sistematika pembahasan, yaitu uraian yang menggambarkan tentang alur logis yang digunakan dalam bahasan skripsi ini.

BAB II : Merupakan landasan teori penelitian. Penulis akan membagi dua pokok pembahasan yaitu *pertama*, yang akan menjelaskan tentang *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*, meliputi pengertian *zakat*, tujuan *zakat*, golongan yang menerima *zakat*, pengertian *infaq*, dasar hukum *infaq*,

dan pengertian *sadaqah*. *Kedua*, tentang pendapat para fuqaha' tentang pemakaian atau penggunaan ruang masjid untuk dijadikan sebagai tempat bisnis.

BAB III : Membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Masjid Agung Sidoarjo. Pada bab ini, penulis akan membagi tiga pokok pembahasan yaitu *pertama*, tentang profil Masjid Agung Sidoarjo, sejarah berdirinya, struktur organisasi dan tugas-tugasnya. *Kedua*, tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat untuk acara resepsi pernikahan di Masjid Agung Sidoarjo, dan cara pembayaran harga untuk pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut. *Ketiga*, tentang pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan terhadap praktik *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan.

BAB IV : Merupakan pokok kajian yang di dalamnya terdapat hasil beberapa pendapat para tokoh agama Kecamatan Gedangan tentang *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan di dilihat dari segi

tempatnyanya. Selain itu, menganalisis berbagai perbedaan pendapat diantara para tokoh agama tersebut.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir yaitu sebagai penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua yaitu berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman singkat dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan memuat tentang nasehat atau motivasi yang dapat diberikan oleh penulis yang terkait dengan permasalahan yang telah dibahas. Dengan demikian, bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang ada.

BAB II

ZAKAT, INFAQ, DAN ŞADAQA MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Zakat* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *zakat*

Zakat menurut Bahasa dapat diartikan dengan suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.¹⁹ Sedangkan menurut istilah syara' ialah nama bagi yang dikeluarkan dari harta atau tubuh atau sesuatu yang ditentukan yang akan diterangkan kemudian. Harta yang dikeluarkan itu dinamakan *zakat* karena menyucikan harta, memperbaikinya dan menambah kebaikan atau berkahnya.²⁰

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke lima, yang harus dikeluarkan oleh semua umat yang beragama Islam. Oleh karena itu, siapa saja yang membayar *zakat*, berarti ia membersihkan dirinya dan menyucikan hartanya. Dengan begitu, diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi oleh Allah SWT. Dan siapa saja yang mengingkarinya baik dari segi wajibnya atau dari segi jumlah yang wajib dikeluarkan yang telah disepakati oleh para ulama', maka ia dianggap keluar dari agama. Oleh karena itu, orang yang enggan mengeluarkan *zakat* hartanya dapat diperangi.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengtasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 14

²⁰ Syekh M. Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabial Muhtadin II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h.185

Ketentuan untuk menunaikan zakat ini terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 77 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat*”²¹

Selain itu, juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal salih, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.²²

2. Tujuan *zakat*

Di bawah ini yang termasuk tujuan dari *zakat* adalah sebagai berikut, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin, dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *garimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.

²¹ A. Soenarjo, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 131

²² *Ibid.*, h. 69

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²³

Hal ini sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an yaitu surat at-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu menentramkan jiwa mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”²⁴

²³ Proyek pembinaan zakat dan wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 27-28

²⁴ A. Soenarjo, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 297-298

3. Golongan yang menerima *zakat*

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) telah diatur dalam ajaran syari'at islam, yaitu terdapat delapan golongan (asnaf) yang menerimanya. Ketentuan ini diatur dalam al-Qur'an dalam Surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.²⁵

B. *Infaq* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *infaq*

Infaq berasal dari kata *anfaqa*, *yunfiq*, *anfaqan* yang artinya membelanjakan, mengeluarkan atau mempergunakan harta.²⁶ *Infaq* secara Bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syari'ah, *infaq* berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.²⁷

²⁵ *Ibid.*, h. 288

²⁶ Departemen Agama RI., *Ensiklopedia Islam Di Indonesia: Jilid 2*, h.461

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, h. 221

Infaq juga bisa diartikan sebagai mendermakan, memberi rezeki berupa karunia Allah SWT., sehingga *infaq* itu merupakan bukti dari ketaqwaan seorang muslim. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT., yaitu Surat al-Baqarah ayat 2-3 yang berbunyi:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(2) kitab al-Qur’an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (3) Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.²⁸

Jadi, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang lain dengan tidak ditentukan waktu dan jumlahnya. *Infaq* ini terdapat dua macam hukumnya, yaitu *infaq* ada yang wajib dan *infaq* ada yang sunnah. Yang termasuk *infaq* wajib diantaranya kafarat, nazar, zakat, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk *infaq* sunnah diantaranya *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, dan sebagainya.²⁹

2. Dasar hukum *infaq*

Sebagai umat manusia yang muslim, maka kita dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang

²⁸ A. Soenarjo, *al-qur'an Dan Terjemahnya*, h 8

²⁹ Syekh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *Pustaka Cerdas: Zakat 1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 9

lain. Perintah untuk *berinfaq* ini telah dijelaskan dalam Firman Allah, yaitu Surat al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah; ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.³⁰

Selain itu juga terdapat dalam Firman Allah SWT. yaitu al-Qur’an

Surat al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau membeir pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”³¹

Juga terdapat dalam al-Qur’an Surat as-Saba’ ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

³⁰ A. Soentjo, *al-Qur’an Dan Terjemahnya*., h. 52

³¹ *Ibid.*, h. 60

Artinya: “Katakanlah, ‘sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya).’ Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi Rezeki yang sebaik-baiknya.”³²

Sedangkan dalam hadis, juga terdapat pada sebuah hadis Riwayat Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفَقْ أَنْفَقْ عَلَيْكَ وَقَالَ: يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى (وَقَالَ ابْنُ نَمِيرٍ: مَلَأَ) سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW. Bersabda; Allah Tabaraka Wa Ta’ala berfirman; ‘Wahai anak Adam, berinfaqlah! Niscaya aku akan berinfaq kepadamu’. Lalu Beliau bersabda, ‘Tangan kanan Allah penuh, tidak kurang sedikitpun, baik pada malam maupun siang hari’.”³³

3. Hikmah *infaq*

Di bawah ini yang termasuk hikmah *infaq* adalah sebagai berikut, antara lain:

a. Menyucikan harta

Bahwa ber*infaq* itu hikmahnya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimilikinya. Tanpa sengaja, kemungkinan ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Selain itu, hak orang lain pun memang ada dalam

³² *Ibid.*, h. 690

³³ Mundziri, *al-Hafdz Zakki al-Din ‘Abdmal-Azhim*, Ringkasan Sahih Muslim, h. 299

harta yang dimiliki itu. Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah SWT. yaitu al-Qu'ran Surat az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi:

() وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”³⁴

b. Menyucikan jiwa si pemberi *infaq* dari sifat kikir (*bakhi*)

Infaq selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (*bakhi*). Sifat kikir adalah salah satu sifat yang harus disingkarkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha supaya hartanya tidak berkurang karena *infaq*. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan batas halal dan haram. Bahkan, ada orang yang untuk keperluannya sendiri saja sangat berhemat yang melampaui batas.

c. Membersihkan jiwa si penerima *infaq* dari sifat dengki

Apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jurang terlalu jauh mengangan antara si kaya dan si miskin, maka akan terjadi kecemburuan social. Salah satu cara untuk tidak terjadinya kecemburuan sosial ini adalah dengan cara menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin tersebut.

³⁴ A. Soenarjo, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 859

Dengan demikian, kecemburuan sosial, sifat dengki terhadap orang kaya akan hilang dari hati orang yang tidak punya (miskin).

d. Membangun masyarakat yang lemah

Banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Contoh untuk masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini yang status sosialnya masih lemah, dan ekonominya belum mapan adalah untuk membangun masjid, ada yang meminta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Uang seratus, lima ratus, dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur oleh penerimanya. Dan masih banyak lagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang lainnya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi ini adalah melalui *infaq*.³⁵

C. *Ṣadaqah* Menurut Hukum Islam

Adapun *ṣadaqah* mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan dengan *infaq*. *Ṣadaqah* adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu, dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada

³⁵ M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak*, h. 19-23

saudaranya, menyalurkan syahwatnya kepada isterinya, dan sebagainya. Dan *sadaqah* merupakan ungkapan kejujuran (*siddiq*) iman seseorang.³⁶

Anjuran tentang *sadaqah* ini terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW. yang artinya “*Setiap tasbih adalah sadaqah, setiap takbir adalah sadaqah, setiap tahmid adalah sadaqah, setiap tahlil adalah sadaqah, amar ma’ruf itu sadaqah, nahi mungkar adalah sadaqah, dan menyalurkan syahwatnya kepada isteri juga sadaqah.*” (HR. Muslim)

B. EKSISTENSI MASJID DIJADIKAN SEBAGAI TEMPAT BISNIS

Masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam. Karena kesuciannya, masjid sering disebut sebagai *baitullah* (rumah Allah). Di dalamnya berkumpul kaum muslimin mengerjakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. melalui salat, zikir, dan istigfar memohon ampun dengan niat membersihkan diri dari berbagai dosa dan kesalahan terhadap Allah SWT.

Rasulullah SAW. menjelaskan dalam hadisnya, bahwa jagat ini adalah tempat sujud (masjid). Namun demikian, umat Islam tetap diperintahkan oleh Allah SWT. untuk membangun masjid, yaitu bangunan khusus yang digunakan untuk salat berjamaah dan kegiatan lainnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “*Barang siapa yang membangun masjid karena Allah SWT., maka baginya Allah SWT. akan membangun gedung di surga*”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

³⁶ Syafi’ie el-Bantanie, *Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, h. 5

Dewasa ini, umat Islam terus-menerus mengupayakan pembangunan masjid. Bermunjulan masjid-masjid baru di berbagai tempat, disamping renovasi atas masjid-masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah SWT. itu layak dibanggakan. Hampir diseantero tanah air tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembangunan masjid. Ada yang berukuran kecil tapi mungil, ada yang besar dan megah. Namun, tidak sedikit pula masjid yang terkatung-katung pembangunannya dan tak kunjung rampung, terutama di daerah-daerah yang solidaritas jama'ahnya belum kuat.

Dalam perkembangan sejarah Islam, eksistensi masjid menjadi sangat komprehensif, karena selain sebagai sarana ibadah juga menjadi lanskap yang sangat berarti bagi kehidupan kaum muslimin yang tentunya selaras dengan fungsi-fungsi masjid itu sendiri. Dengan semangat keislaman yang menggelora, masjid didirikan sebagai titik atau pusat awal kegiatan utama (kehidupan) kaum muslimin. Bermula dengan mendirikan masjid, kemudian dikembangkan kearah kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menjadi sumber kegiatan sosial-keagamaan, pendidikan masjid, politik, kesehatan, dan lain sebagainya.

Pada kegiatan berikutnya, masjid dikembangkan sebagai pasar amal serta menjadi tempat produk dan jasa yang terkait dengan pendidikan, ibadah, dan keagamaan. Pada aspek kegiatan inilah, masjid difungsikan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana, baik dengan menggelar pasar amal atau menyewakan

ruang-ruang yang dimilikinya untuk tempat akad nikah, resepsi pernikahan, dan sebagainya.³⁷

Belajar dari sejarah Islam, seharusnya eksistensi masjid pada masa kini harus lebih mampu memberi makna terdalam, terluas, dan terlengkap bagi kehidupan masyarakat muslim. Karena itu, pengembangan dan pengayaan ulang atau revitalisasi masjid sebagai pusat berbagai kegiatan sosial-keagamaan, pendidikan, politik, kesehatan, dan lain sebagainya kini menjadi lebih diperlukan. Tujuannya untuk menciptakan manfaat dan dampak masjid yang maksimal serta berkesinambungan dalam mengembangkan peradaban dunia Islam yang maju, ramah, mandiri, damai, dan modern.

Mengenai eksistensi masjid yang dijadikan sebagai tempat bisnis, menurut hukum Islam yaitu tidak boleh atau haram melakukan bisnis di masjid itu. Karena berbisnis di masjid itu sama dengan berjual beli di masjid. Dimana berjual beli di masjid itu dilarang keras oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.³⁸

Selain itu juga terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW. yang artinya:

”*Apabila kamu melihat seseorang yang berjual beli dalam masjid, maka*

³⁷ www.geoggle.com / Eksistensi masjid dijadikan sebagai tempat bisnis

³⁸ A. Soenarjo, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 69

ucapkanlah: Semoga Allah Swt. Tidak akan menguntungkan daganganmu”.

(H.R. Nasa’i dan Turmudzi).

BAB III
PENDAPAT PARA TOKOH AGAMA KECAMATAN GEDANGAN
TENTANG PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN RUANGMASJID
AGUNG SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis Masjid Agung Sidoarjo

Masjid Agung Sidoarjo merupakan salah satu masjid yang megah di daerah Sidoarjo. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Agung No. 36 dan termasuk terletak di tengah-tengah keramaian kota. Sehingga dapat dijangkau dengan para jamaahnya.

Masjid Agung Sidoarjo ini yang terletak sekitar 200 meter dari jalan raya Sidoarjo wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan air laut. Luas Masjid Agung Sidoarjo ini mencapai 2.115 meter persegi, sehingga dapat menampung kurang lebih sekitar 4.000 jamaah.

2. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Agung Sidoarjo

Menurut penulis yang didapatkan dari narasumber bahwa sebelum nama Masjid Agung Sidoarjo ini adalah Masjid Jamik Sidoarjo. Arti dari jamik itu sendiri adalah besar. Jadi, masjid besar yang ada di kota Sidoarjo. Pergantian nama dari Masjid Jamik Sidoarjo ke Masjid Agung Sidoarjo ini

dilakukan sekitar tahun 1969.³⁹ Dinamakan Masjid Agung karena termasuk Masjid Raya yang mempunyai skala kota. Selain itu, masjid ini terletak di baratnya alun-alun dan di depannya terdapat bangunan-bangunan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan Masjid Agung Sidoarjo ini mengalami penyempurnaan sampai lima kali. Penyempurnaan-penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Bupati Sidoarjo sendiri, dimana pembangunan masjid yang pertama kalinya di bawah pimpinan Bupati Tjokronegoro I (R.T. Notopuro) pada Tahun 1862 M dengan bentuk yang sangat sederhana sekali seperti bentuk rumah jawa. Sedangkan di sebelah baratnya dijadikan Pesarean Pendem (Asri).

Setelah itu, penyempurnaan yang kedua kalinya dilakukan oleh Bupati R.A.A.T. Tjondronegoro I pada Tahun 1895 M. Sedangkan penyempurnaan yang ketiga kalinya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah H. Soedarsono pada Tahun 1968 M. Pada awal Tahun 1973 M penyempurnaan yang keempat kalinya dilakukan oleh H. A. Choedori Amir, selaku ketua takmir Masjid Agung Sidoarjo. Sedangkan pada Tahun 1979 M disempurnakan lagi oleh Bupati Kepala Daerah H. Soewandi. Kini, bangunan

³⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Aziz, petugas dari Masjid Agung Sidoarjo Tanggal, 10 Nov 2011

induk Masjid Agung Sidoarjo luasnya menjadi 2.115 meter persegi dan dapat menampung kurang lebih 4.000 jamaah.⁴⁰

3. Struktur organisasi dan Uraian Tugas Takmir Masjid Agung Sidoarjo


a. Struktur organisasi Masjid Agung Sidoarjo

Struktur organisasi merupakan suatu rangkaian yang menunjukkan segenap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab setiap tugas pekerjaan.

Adapun skema dari struktur organisasi dari Masjid Agung Sidoarjo adalah seperti yang dikemukakan pada bagan berikut ini:⁴¹

⁴⁰ Perkembangan Masjid Agung Sidoarjo terlampir

⁴¹ Dokumen Masjid Agung Sidoarjo tahun 2009



Petugas-petugas yang ada di Masjid Agung Sidoarjo:

Keamanan:	Sekretariat	Muazin dan Imam:	Perpustakaan:	Cleaning Servis dan Soundsystem:	Seksi Perlengkapan:	Seksi kemakmuran:
M. Lazim	Kusdarmawan	Ust. Amak S, S. Ag	Suprihatin	Sulistiono, S.T.	H. Sunjoto	Drs. H. Nadifsyam, M.Pdi
Sulianto		Ust. Saiful	Siti Choiriyah, S.Ag	Muh. Arifin, S.Pd.I	H. Khoderi	
Sudiro		Ust. M. Khoirul Yahdin		Rudi		
Edi Santoso		Ust. Aan Masyur Riyadi		Rauf		
Rochmatus Solihin		Ust. Suparman		Tukilan		
A, Asis		Ust. Arifin, S.Ag		Aziz		
Arifin		Ust. M. Suliono		Budi		
Indarko						

b. Uraian tugas takmir Masjid Agung Sidoarjo

Berdasarkan data yang didapat dari Masjid Agung Sidoarjo pada tanggal 26 September 2011, maka uraian tugas takmir Masjid Agung Sidoarjo dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

1) Ketua Umum

Yang termasuk tugas dari ketua umum adalah antara lain:

- a) Memimpin rapat umum pengurus.
- b) Memimpin dan mewakili takmir masjid dalam kegiatan ekstern.
- c) Mengkoordinir, memotivasi, dan membimbing seluruh kegiatan dalam bidang melaksanakan amanah organisasi.
- d) Mengadakan evaluasi terhadap semua program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pengurus.
- e) Menyelenggarakan rapat minimal tiga bulan sekali pra pengajian akbar.
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari program-program kerja yang telah dilakukan di akhir pengurusan.
- g) Di akhir periode menjabat sebagai ketua umum dengan tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan pengurus takmir.

2) Wakil Ketua

Yang termasuk tugas dari wakil ketua adalah antara lain:

- a) Mewakili ketua apabila yang bersangkutan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat dan membantunya dalam menjalankan tugas.
- b) Mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan, dan membimbing seluruh kegiatan bidang atau seksi dalam melaksanakan amanah organisasi.
- c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya pada ketua.

3) Sekretaris

Yang termasuk tugas dari sekretaris adalah antara lain:

- a) Mendokumentasikan seluruh kegiatan takmir masjid.
- b) Mencatat dan menyusun notulen rapat atau pertemuan.
- c) Bertanggungjawab terhadap segala bentuk administrasi masjid.
- d) Menyiapkan laporan lembaga (bulanan, triwulan, dan tahunan), termasuk musyawarah-musyawah pengurus dan jamaah.
- e) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada ketua.
- f) Mewakili ketua atau wakil ketua apabila yang bersangkutan berhalangan hadir berdasarkan asas pendelegasian

4) Bendahara

Yang termasuk tugas dari bendahara adalah antara lain:

- a) Menyimpan dan mengelola keuangan organisasi.
- b) Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya berdasarkan persetujuan dari ketua
- c) Menyimpan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.
- d) Membuat laporan keuangan kepada ketua dan jamaah atau ummat yang memerlukan (dengan cara ditempelkan di papan pengumuman) setiap bulannya.
- e) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

5) Seksi Peralatan dan Perlengkapan

Yang termasuk tugas dari seksi peralatan dan perlengkapan adalah antara lain:

- a) Menyiapkan dan mengatur semua peralatan dan perlengkapan untuk ibadah harian.
- b) Mengelola peralatan dan perlengkapan masjid.
- c) Mencatat peralatan dan perlengkapan yang rusak atau gagal fungsi untuk diperbaiki atau diganti.
- d) Melaporkan dan memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

6) Sekretariat

Yang termasuk tugas dari sekretariat adalah antara lain:

- a) Menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kantor sekretariat.
- b) Menyelenggarakan berbagai file-file kegiatan masjid.

7) Imam dan Muazin

Yang termasuk tugas dari imam dan muazin adalah antara lain:

- a) Melaksanakan atau menginstruksikan azan atau qamat pada saat salat telah tiba waktunya sesuai dengan jadwal.
- b) Melaksanakan dan memimpin salat lima waktu atau salat rawatib.
- c) Memberikan pembinaan dan bimbingan dalam cara memandikan, mengkafani, dan mensalatkan jenazah.

8) Perpustakaan

Yang termasuk tugas dari perpustakaan adalah antara lain:

- a) Mengelola perpustakaan.
- b) Menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan ruang perpustakaan.
- c) Mempersiapkan dan menyediakan bahan-bahan bacaan untuk keperluan perpustakaan.

9) *Cleaning Service* dan Pertamanan

Yang termasuk tugas dari *cleaning service* dan pertamanan adalah antara lain:

- a) Memelihara kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan keindahan di dalam maupun di luar masjid.
- b) Membersihkan ruangan dalam dan serambi masjid (menyapu dan mengepel).
- c) Membersihkan karpet atau sajadah dengan memvacum dan mencuci bila telah kelihatan kotor serta menjemurnya.
- d) Membersihkan kamar mandi atau WC dan tempat wudu.
- e) Membersihkan, menyiram, dan merapikan tanaman dan rumput di halaman masjid.⁴²

B. Praktek *Infaq* Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo Sebagai Tempat Acara Resepsi Pernikahan

1. Latar Belakang Kegiatan Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai Acara Resepsi Pernikahan

Adapun proses awal terjadinya kegiatan pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo adalah karena adanya memperoleh izin tempat pemakaian ruangan Masjid Agung Sidoarjo untuk akad nikah maupun resepsi pernikahan dari ketua takmir Masjid Agung Sidoarjo setelah pemugaran. Dalam hal ini di manfaatkan oleh pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo untuk menerima apabila ada seseorang yang ingin mengadakan acara resepsi pernikahan di Masjid Agung Sidoarjo tersebut.

⁴² Dokumen Masjid Agung Sidoarjo tahun 2009

Terjadinya kegiatan pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari pihak pengurus masjid akan menerima upah sebagai tambahan kas masuk yang ada di Masjid Agung Sidoarjo, sedangkan dari pihak penyewanya tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal untuk acara resepsi pernikahannya. Dengan adanya keuntungan di antara kedua belah pihak, maka pemakaian atau penggunaan masjid tersebut dijadikan sebagai adat istiadat bagi warga masyarakat di sekitarnya, walaupun tidak semua warga yang acara resepsi pernikahannya diadakan di Masjid Agung Sidoarjo.

Adapun latar belakang terjadinya kegiatan pemakaian atau penggunaan ruang masjid yang ada di Masjid Agung Sidoarjo adalah karena adanya:

- a. Memperoleh izin tempat dari ketua takmir Masjid Agung Sidoarjo untuk pemakaian ruangan Masjid Agung Sidoarjo setelah pemugaran dilakukan
- b. Fungsi masjid itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai multifungsi. Tidak hanya berfungsi sebagai *ibadah mahdah*, tetapi juga bisa berfungsi sebagai *ibadah gairu mahdah*. Salah satunya yaitu dengan adanya acara resepsi pernikahan yang ada di Masjid Agung Sidoarjo
- c. Sebagai bentuk sosial dari pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo kepada masyarakat, yaitu dengan saling tolong-menolong sesama umat

manusia. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”

d. Untuk memudahkan agama. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: “*Permudahlah dan jangan engkau persulit*” (HR. Muslim)

e. Sebagai syiar agama⁴³

Adapun proses praktek pemakaian atau penggunaan ruang masjid Agung Sidoarjo adalah harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pemakai atau pengguna harus menemui salah satu pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo untuk memakai atau menggunakan ruangan yang ada di Masjid Agung Sidoarjo
- 2) Pemakai atau pengguna menentukan tanggal berapa untuk pemakaian ruangan Masjid Agung Sidoarjo

⁴³ Hasil wawancara dengan Bpk. Moh. Arifin, pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo tanggal 11 November 2011

- 3) Pemakai atau pengguna harus membayar sebagian atau seluruh harga sewa pemakaian ruangan masjid agung sidoarjo yang telah disepakati bersama
- 4) Pemakai atau pengguna harus meninggalkan tempat ruangan yang telah disewa setelah acaranya sudah selesai dan melunasi pembayarannya apabila belum lunas

2. Cara Pembayaran Harga

Yang dimaksud dengan pembayaran harga dalam hal ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna ruang masjid kepada pihak takmir masjid (petugas atau pengurus Masjid Agung Sidoarjo), kemudian ada kata kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, cara pembayaran pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo harus secara tunai. Pembayaran tersebut harus dilakukan di awal ketika pemakai atau pengguna ruang masjid dengan membayar sebagian harga (DP) yang telah disepakati bersama, sedangkan sisanya akan dibayar ketika acara akad nikah atau resepsi pernikahan itu diadakan atau sesudahnya. Atau bisa juga pembayaran tersebut dilunasi semuanya ketika diawal kesepakatan terjadi di antara kedua belah pihak.

Setelah acara resepsi pernikahannya sudah selesai, maka pihak pemakai atau pengguna ruang masjid langsung meninggalkan tempat yang

telah digunakan tadi beserta melunasi biaya pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut kepada pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo. Biaya pemakaian atau penggunaan masjid tersebut adalah Rp. 1.250.000,00 (satu paket lengkap) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemakaian atau penggunaan ruangan Masjid Agung Sidoarjo untuk pelaksanaan akad nikah atau resepsi pernikahan dikenakan *infaq* Rp. 750.000,00
- b. Untuk kebersihan dan perlengkapan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,00
- c. Khatbah nikah dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,00
- d. Pembaca ayat suci Al-Qur'an dan pembawa acara dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,00⁴⁴

Apabila pemakai atau pengguna ruang masjid hanya ingin menggunakan ruangan yang ada di Masjid Agung Sidoarjo, maka pemakai atau pengguna ruangan tersebut harus membayar sebesar Rp. 900.000,00 untuk biaya pemakaian ruangan yang ada di Masjid Agung Sidoarjo serta untuk kebersihan dan perlengkapannya. Sedangkan, ketika pemakai atau pengguna ruang masjid ingin akad nikah atau acara resepsi pernikahannya terdapat khatbah nikah, maka pemakai atau pengguna ruang masjid tersebut harus membayar sebesar Rp. 1.050.000,00. Dan apabila pemakai atau

⁴⁴ Dokumen Masjid Agung Sidoarjo

pengguna ruang masjid ingin acara akad nikah atau resepsi pernikahannya terdapat pembaca ayat suci Al-Qur'an tetapi tidak ada khatbahnya, maka pemakai atau pengguna ruang masjid tersebut harus membayar sebesar Rp. 1.100.00,00.

C. Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Terhadap Praktik *infaq* Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo

Dalam penelitian pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara akad nikah atau resepsi pernikahan di Masjid Agung Sidoarjo, penulis menjumpai dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama tentang pemakaian atau penggunaan ruang masjid yang diberlakukan oleh pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo. Satu pihak berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut boleh dilaksanakan dan pihak lainnya berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut tidak boleh dilaksanakan.

a. Tokoh agama yang berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaa ruang masjid boleh dilaksanakan.

1) Drs. H. Masruri⁴⁵

Drs. H. Masruri lahir pada tanggal 8 September 1949 di Malang. Beliau bertempat tinggal di Jalan Wirabumi No. 101 Gedangan. Beliau merupakan tenaga pengajar setiap hari Minggu pukul 08.00 – 12.30 di

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Masruri, tanggal 13 Januari 2012

IKAHA Tebu Ireng, Jombang. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu konsultan yang ada di Masjid Al-Hidayah Gedangan setiap hari Jum'at.

Beliau berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid dijadikan sebagai tempat untuk acara akad nikah atau resepsi pernikahan itu boleh, dengan alasan melihat fungsi dari masjid itu sendiri, yaitu sebagai tempat ibadah. Dalam syari'at Islam, pelaksanaan ibadah dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu *ibadah mahdah* (ibadah khusus) dan *ibadah gairu mahdah* (ibadah umum). Dimana, *ibadah mahdah* (ibadah dalam arti khusus) adalah ibadah yang berkaitan dengan *arkan al-islam*, seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan *ibadah gairu mahdah* (ibadah dalam arti umum) adalah segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas yang ditunjukkan untuk mencapai rida Allah berupa amal salih. Dalam pelaksanaan *ibadah gairu mahdah* ada prinsip yang harus dipegang, yaitu "Seluruh aktivitas hidup orang beriman adalah ibadah, oleh sebab itu umat Islam boleh melakukan apa saja dalam hidupnya, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya".

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid dijadikan sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu bukan termasuk digunakan untuk kemaksiatan. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

Artinya: ”Menyewa untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh”

2) Moh. Hasan Bisri, S.Ag⁴⁶

Moh. Hasan Bisri, S.Ag lahir pada tanggal 5 Maret 1975 di Sidoarjo. Beliau bertempat tinggal di Jalan Wirabumi No. 99 Gedangan. Beliau merupakan tenaga pengajar di salah satu MI Desa Bangah dan di Desa Tebel. Selain itu beliau juga merupakan tenaga pengajar di TPQ Al-Hidayah Gedangan dan menjabat sebagai ketua Forum Komunikasi Kepala (FKK) kecamatan Gedangan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Drs. H. Masruri, beliau mengatakan bahwa boleh pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan dengan adanya manfaat tersendiri, yaitu pihak takmir masjid akan menerima *ujrah* (upah) untuk kepentingan masjid itu sendiri. Sedangkan pihak penyewanya tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal untuk acara resepsi pernikahannya.

Selain itu, Rasulullah SAW. Pernah bersabda: “*Umumkanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah di masjid serta bunyikanlah rebana*”. Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan atau adat istiadat oleh masyarakat di sekitarnya, karena pada zaman Rasulullah SAW sudah ada. Beliau juga

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Bisri, tanggal 10 Januari 2012

menambahkan bahwa kalau segala muamalah itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa:

أَصْلُ فِي الْمُحَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Pada dasarnya segala muamalah itu adalah boleh*”.

b. Tokoh agama yang berpendapat bahwa sewa masjid tidak boleh dilaksanakan.

1) K.H. Fahrudin Şalih⁴⁷

K.H. Fahrudin Şalih lahir pada tanggal 1 April 1952 di Kudus. Beliau bertempat tinggal di Desa Punggul RT 01 RW 04 Ngudi – Gedangan. Beliau merupakan salah satu sesepuh di Desa Punggul dan aktif dalam mengisi acara pengajian di daerah sekitarnya. Selain itu, beliau juga termasuk pembina Forum Komunikasi Kepala (FKK) Kecamatan Gedangan.

Berbeda dengan pendapatnya dari Drs. H. Masruri dan Moh. Hasan Bisri, S.Ag, maka K.H. Fahrudin Şalih berpendapat bahwa haram melakukan acara resepsi pernikahan di masjid karena masjid itu termasuk rumahnya Allah SWT. yang digunakan untuk beribadah kepada-Nya, seperti shalat, berzikir, beri'tikaf, dan lain-lain. Beliau mengatakan seperti itu berdasarkan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Salih, tanggal 11 Januari 2012

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

Artinya: “ *Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan itu atas dasar taqwa* ”.

Selain itu, masjid merupakan tempat umum yang bisa digunakan oleh semua orang. Apabila ada orang yang melakukan akad nikah maupun acara resepsi pernikahan di masjid, dikhawatirkan mengganggu konsentrasi orang yang sedang berkegiatan di masjid tersebut.

2) Drs. H. Abdul Gafur, M. Pd.I⁴⁸

Drs. H. Abdul Gafur, M.Pd.I lahir pada tanggal 15 Juli 1975 di Sidoarjo. Beliau bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 04 RW 01 Punggul-Gedangan. Beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di SMA 1 Waru sebagai guru agama. Selain itu, beliau juga mengajar di TPQ sebelah rumahnya dan mengajar orang dewasa yang belum mengenal huruf hijaiyah.

Pendapat dari Drs. H. Abdul Gafur, M.Pd.I senada dengan pendapatnya K.H. Fahrudin Şalih, bahwa tidak boleh apabila masjid itu disewakan untuk acara resepsi pernikahan. Karena fungsinya masjid digunakan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. seperti

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gafur, tanggal 13 Januari 2012

salat, berzikir, berdo'a, beri'tikaf, dan lain-lain. Beliau mengatakan seperti itu karena beliau berdasarkan pada Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

إِنَّ الْمَسْجِدَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالطَّاعَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya masjid hanya untuk berdzikir kepada Allah SWT. dan untuk melakukan ketaatan*”.
(H.R. Muslim)⁴⁹

Selain itu juga, beliau menambahkan apabila acara resepsi pernikahan diadakan di masjid akan dikhawatirkan para undangan yang menghadirinya sedang halangan (haid) sehingga akan mengotori kesucian dan kebersihan masjid itu sendiri.

⁴⁹ M. Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subbulus Salam Syarah Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 409

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA
KECAMATAN GEDANGAN TENTANG PRAKTIK *INFAQ*
PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN RUANG
MASJID AGUNG SIDOARJO

A. Praktik Dan Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang *infaq* Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo

Dalam syari'at islam telah disebutkan bahwa infaq merupakan mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan.⁵⁰ Oleh sebab itu, infaq boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, disaat lapang ataupun sempit. Hal ini sebagaimana terdapat pada Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
()

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁵¹

Infaq merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata *infaq* mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah SWT. tidak

⁵⁰ Syafi'ie el-Bantanie, *Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, h. 2

⁵¹ A. Soenarjo, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 98

akan mengurangi harta kita, akan tetapi justru akan semakin menambah harta kita. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk ber*infaq* kepada orang lain. Hal ini sebagaimana terdapat pada Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ()

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”⁵²

Dalam *infaq* tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya seperti halnya zakat yang jumlah dan nisabnya sudah ditentukan. Akan tetapi, *infaq* biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Jadi, apabila kita ingin meng*infaqkan* harta kita itu terserah berapa jumlahnya karena tidak ada ketentuan tentang hal tersebut.

Walaupun pada dasarnya *infaq* tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan secara khusus sasaran pendaayagunaannya, akan tetapi proses penyalurannya pasti ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia serta tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah SWT.

⁵² *Ibid.*, h. 91

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Gedangan Tentang Praktik *Infaq* Pemakaian Atau Penggunaan Ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai Tempat Acara Resepsi Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan maka terdapat perbedaan pendapat antara tokoh agama yang ada di kecamatan gedangan mengenai praktik pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, sebagian tokoh agama berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu boleh dilakukan. Sedangkan sebagian tokoh agama yang lain berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut tidak boleh dilakukan.

1. Tokoh agama yang mengatakan *infaq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo digunakan sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu boleh dilakukan.

Ada dua tokoh agama yang berpendapat bahwa *infaq* pemakaian atau penggunaan Masjid Agung Sidoarjo digunakan sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu boleh dilakukan, yaitu Drs. H. Masruri dan Moh. Hasan Bisri, S.Ag.

Drs. H. Masruri berpendapat demikian karena mempunyai alasan, yaitu bahwa masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah. Ibadah sendiri itu

ada dua, yaitu *ibadah mahdah* dan *ibadah gairu mahdah*. Sedangkan acara resepsi pernikahan itu termasuk *ibadah gairu mahdah*. Jadi, yang harus dipegang dalam pelaksanaan *ibadah gairu mahdah* adalah “Seluruh aktivitas hidup orang beriman adalah ibadah, oleh sebab itu umat Islam boleh melakukan apa saja dalam hidupnya, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya”. Beliau juga menambahkan apabila menyewa masjid dijadikan sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu bukan termasuk menyewa untuk kemaksiatan. Hal ini sebagaimana dalam kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa:

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

Artinya: ”Menyewa untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh”

Selain itu, fungsi masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi pada zaman dahulu adalah tidak kurang dari sepuluh fungsi yang diembannya, yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Tempat ibadah (ṣalat dan zikir)
- b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya)
- c. Tempat pendidikan
- d. Tempat santunan sosial

⁵³ Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 80

- e. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
- f. Tempat pengobatan para korban perang
- g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
- h. Aula tempat menerima tamu
- i. Tempat menawan tahanan
- j. Pusat penerangan dan pembelaan agama

Moh. Hasan Bisri, S.Ag., juga mempunyai alasan dalam berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo dijadikan sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu boleh dilakukan karena pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut termasuk adat istiadat yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pada zaman Rasulullah SAW. sudah ada, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. : *“Umumkanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah di masjid serta bunyikanlah rebana”*. Beliau juga menambahkan bahwa kalau segala muamalah itu diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُحَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: *“Pada dasarnya segala muamalah itu adalah boleh”*.⁵⁴

Mengenai penetapan adat istiadat sebagai hukum Islam, merujuk pada kaidah *uṣul fiqh* yang menyatakan bahwa *“al-‘adah muḥakkamatun”* (adat

⁵⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah, Terj. Aziz Mushoffa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 61

kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar ketetapan hukum). Dengan kata lain, adat istiadat merupakan sumber tambahan dalam sistem pembentukan hukum Islam. Akan tetapi, adat istiadat yang dimaksud tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis serta bukan perbuatan maksiat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Tokoh agama yang mengatakan pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo digunakan sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua tokoh agama juga yang berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid yang dijadikan sebagai tempat acara resepsi pernikahan di Masjid Agung Sidoarjo itu tidak boleh dilakukan, yaitu K.H. Fahrudin Salih dan Drs. H. Abdul Gafur, M.Pd.I.

K.H. Fahrudin Salih dan Drs. H. Abdul Gafur, M.Pd.I berpendapat demikian karena mereka melihat hakikat dari bangunan masjid itu sendiri. Masjid dibangun untuk tempat melaksanakan ibadah secara khusus kepada Allah SWT., sehingga masjid bisa disebut sebagai rumah Allah SWT. atau tempat suci. Apabila masjid tersebut digunakan untuk tempat acara resepsi pernikahan, maka dikhawatirkan para undangan yang hadir akan mengotori masjid tersebut.

Dasar hukum yang digunakan oleh K.H. Fahrudin Salih adalah berdasarkan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

Artinya: “*Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan itu atas dasar taqwa*”⁵⁵

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.Pdi adalah sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ الْمَسْجِدَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالطَّاعَةِ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya masjid hanya untuk berdzikir kepada Allah SWT. dan untuk melakukan ketaatan*”. (H.R. Muslim)⁵⁶

Selain itu, masjid merupakan tempat umum yang bisa digunakan oleh semua orang. Apabila ada orang yang melakukan akad nikah maupun acara resepsi pernikahan di masjid, dikhawatirkan mengganggu konsentrasi orang yang sedang berkegiatan di masjid tersebut.

Mengenai kata “*infaq*” pada brosur untuk pemakaian atau penggunaan ruang masjid tidak dibenarkan karena arti dari *infaq* itu

⁵⁵ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 299

⁵⁶ M. Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subbulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 409

sendiri adalah memberikan sebagian harta benda kita secara sukarela dan tidak ada ketentuan berapa jumlahnya kepada orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo untuk ditempati acara resepsi pernikahan, bahwa ketika membayar tempat ruangan yang akan ditempati tersebut terdapat kata “*infaq*” dan disitu juga terdapat rincian biaya-biaya kegiatan acara akad nikah maupun resepsi pernikahan.
2. Terdapat dua pendapat yang berbeda diantara pendapat tokoh agama di Kecamatan Gedangan mengenai praktik pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan. *Pertama*, berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut halal dilakukan dengan alasan merujuk pada fungsi masjid itu sendiri dan merupakan adat istiadat bagi warga masyarakat di sekitarnya karena pada zaman Rasulullah SAW sudah ada. *Kedua*, mengatakan bahwa pemakaian atau penggunaan ruang masjid tersebut haram dilakukan karena merujuk pada hakikat bangunan masjid itu sendiri. Dimana masjid itu merupakan rumah Allah SWT yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya karena digunakan untuk beribadah kepada-Nya.

3. Pendapat tokoh agama yang tidak membolehkan tentang pemakaian atau penggunaan ruang masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan di Masjid Agung Sidoarjo adalah sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hal ini disebabkan oleh, masjid itu merupakan tempat umum yang digunakan untuk ibadah orang banyak. Apabila terdapat acara resepsi pernikahan yang diadakan di masjid, dikhawatirkan akan mengganggu orang yang berkegiatan di masjid tersebut. Selain itu, juga dikhawatirkan para undangan yang hadir akan mengotori kesucian dan kebersihan masjid itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan para undangan tersebut ada yang berhalangan (haid) dan ada juga yang berpakaian tidak menutup auratnya.

B. Saran

1. Kepada tokoh agama khususnya di sekitar kecamatan gedangan semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan tentang konsep *infaq* menurut hukum Islam agar masyarakat di sekitarnya paham mengenai hal tersebut.
2. Diharapkan bagi pengurus takmir Masjid Agung Sidoarjo agar tidak mencantumkan kata "*infaq*" di brosur perincian biaya-biaya untuk akad nikah. Selain itu, apabila pengurus takmir masjid menginginkan tetap ada acara resepsi pernikahan di masjid tersebut, alangkah baiknya acara tersebut ditempatkan di ruangan yang khusus (ruangan tertutup) yang terletak di sebelahnya masjid.